

Perihal : Permohonan Pewarganegaraan

Denpasar,

Yth. Presiden Republik Indonesia
Melalui
Menteri Hukum dan HAM RI
Di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. nama lengkap :
- b. tempat dan tanggal lahir :
- c. jenis kelamin :
- d. status perkawinan :
- e. alamat tempat tinggal :
- f. pekerjaan/atau berpenghasilan tetap :
- g. kewarganegaraan asal :
- h. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal :
- i. Nomor telepon/ handphone :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Fotocopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian orang tua yang disahkan oleh pejabat;
3. Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang lahir di Indonesia;
4. SKIM bagi anak yang lahir di Luar Negeri
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (minimal setingkat RSUD);
6. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit;
7. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
8. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda atau tidak pernah menjadi warga Negara asing;
11. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
12. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak;
13. Pas foto pemohon terbaru berlatar warna merah ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Identitas Tunggal
15. Surat keterangan fiskal dari kantor pajak;
16. Fotocopy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas (apabila memiliki) ;
17. Surat Pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan di atas kertas bermaterai cukup;
18. Fotocopy Passport pemohon
19. Surat Pernyataan Dari Sponsor/Penjamin
20. Surat penghasilan tetap dan Surat Keterangan Domisili atas nama Sponsor/Penjamin dari Camat (jika Sponsor/Penjamin bekerja di Perusahaan untuk dapat dilampirkan Surat Keterangan dari HRD)
21. Fotocopy KTP Sponsor/Penjamin
22. Fotocopy NPWP Sponsor/Penjamin

Atas terkabulnya permohonan, saya sampaikan terimakasih.

Pemohon

.....

Catatan :

1. Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat;
2. Coret yang tidak perlu;